

**WARIS BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERMOHONAN
WALI IZIN JUAL ATAS BENDA TIDAK BERGERAK
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Novi Mayani Nababan¹, Maryati Bachtiar², Nurahim Rasudin³, Mardalena Hanifah⁴

novimayani123@gmail.com¹

Universitas Riau

Abstract: *Legal issues regarding inheritance for minors often raise problems, particularly when the child acquires immovable property such as land or buildings. Based on Article 330 of the Civil Code (KUHPerdara), a child under 21 is considered legally incompetent and cannot take legal action on his or her own, including selling or transferring inherited property. Therefore, any legal action regarding a minor's property must be represented by a guardian and requires court permission, as stipulated in Articles 393 and 394 of the Civil Code. This study aims to analyze the regulation and implementation of inheritance for minors under the Civil Code, as well as the supporting and inhibiting factors in the implementation of a guardian's request to sell immovable property belonging to a minor at the Pekanbaru District Court. This research uses a qualitative sociological juridical approach, with primary data obtained through interviews with Pekanbaru District Court judges and the applicant, and secondary data through literature review. The analysis was conducted qualitatively, using legal protection theory and legal certainty theory as analytical tools. The results of this study indicate that the implementation of guardianship permits for sale at the Pekanbaru District Court complies with the provisions of the Civil Code, which stipulates that judges only grant permission if the sale is truly in the child's interest, such as for educational expenses or other living expenses. Supporting factors in the implementation of guardianship permits include court oversight and clear legal procedures, while inhibiting factors include guardians' lack of understanding of guardianship law and the potential for abuse of authority by guardians. This study emphasizes the importance of the judge's role in ensuring the best interests of minors so that their rights to inheritance are protected in accordance with the principles of legal protection and legal certainty.*

Keywords: *Inheritance , Minors, Guardians, Sales Permits, Immovable Property.*

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.¹ Dalam hukum perdata Indonesia, pembagian warisan diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau memilih untuk menggunakan sistem perdata. Dalam Pasal 528 KUH Perdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian, ketentuan ini diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Dalam ranah hukum perdata, kebendaan dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.²

Dalam hukum terdapat beberapa subjek hukum, diantaranya manusia dan badan hukum. Anak merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, seorang anak memiliki hak dan kewenangan. Dalam hukum perdata Indonesia, seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, tidak lebih dahulu telah kawin dan belum cakap melakukan tindakan hukum. Artinya seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dianggap masih belum dewasa (Pasal 330 KUHPerdata).

Harta warisan yang dimiliki anak di bawah umur yang hak bagian dari harta warisan anak di bawah umur masih berada dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Terdapat permasalahan ketika seorang anak yang masih belum dewasa dan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, memiliki harta berupa benda tidak bergerak. Anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas hartanya tersebut karena secara hukum ia dianggap belum dewasa, sehingga harus diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai ahli waris, anak di bawah umur sering kali mewarisi harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, namun karena keterbatasan kecakapannya, diperlukan seorang wali yang mewakili kepentingan hukum anak tersebut.

Pemberian izin wali untuk menjual benda tidak bergerak milik anak di bawah umur bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar untuk kepentingan terbaik anak, seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan hidup lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh wali yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan anak.

Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang memproses permohonan wali atas izin jual ini melalui mekanisme non-kontensius (permohonan), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari urgensi penjualan hingga bukti bahwa hasil

¹ Djaja S.Meilala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm 4

² Chazawi,Azaami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm 9

penjualan akan digunakan untuk kepentingan anak. Salah satu perkara yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak waris anak di bawah umur adalah Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Pbr. Perkara ini diajukan oleh Suminem selaku ibu kandung dari Tia Cantika Sari yang masih berusia di bawah umur setelah meninggalnya ayah anak tersebut, Sunaryo. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali yang sah sekaligus memperoleh izin untuk mengagunkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari harta keluarga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Alasan pengajuan permohonan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan renovasi warung keluarga sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak di bawah umur diimplementasikan melalui permohonan wali untuk menjual benda tidak bergerak, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memberikan atau menolak izin tersebut di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Waris Bagi Anak di Bawah Umur dalam Permohona Wali Izin Jual Benda Tidak Bergerak di Pengadilan Negeri Pekanbaru".

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengaturan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II, bersama-sama dengan pembahasan mengenai benda pada umumnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.⁴ Hukum waris mempunyai tiga unsur yaitu:⁵

- a. Pewaris yaitu seseorang yang memiliki kekayaan Dimana saat ia telah meninggal dunia menyebabkan suatu persoalan yakni kemana kekayaan yang ia miliki akan di limpahkan.
- b. Ahli waris yaitu seseorang atau lebih dari dua orang yang akan menerima hak kekayaan si pewaris apabila telah tiba waktu pewaris meninggal dunia yang biasanya berdasarkan adanya ikatan darah.

³ <https://www.riau.go.id/profil-riau.php>, diakses pada 2 februari 2025.

⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Islam*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2021, hlm 1.

⁵ Ni Luh Gede Suwarni, Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 150- 151.

- c. Harta warisan yaitu suatu wujud kekayaan yang menjadi persoalan apabila pewaris sudah tiada dan akan di pindah hak kepada ahli waris.

Berdasarkan hukum waris perdata, ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, seperti halnya dalam hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata karena perkawinan dan hubungan darah, baik sah maupun tidak. Saudara sedarah terdekat mempunyai hak waris, yaitu warisan tersier.

2. Golongan Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata mengatur empat golongan ahli waris yang berhak menerima warisan dari ahli waris, adapun golongan tersebut yaitu:⁶

- a. Ahli waris golongan I Ahli Waris Golongan I meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (pasal 852 BW), suami atau isteri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
- b. Ahli Waris golongan ke II Meliputi ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 BW). Dalam hal ayah dan ibu, kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya.
- c. Ahli waris golongan ke III Meliputi kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW). Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdata pembagian warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dulu (*kloving*), satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis seibu lurus keatas.
- d. Ahli waris golongan ke IV
- e. Meliputi saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW).

Ahli waris yang tidak dapat menjadi ahli waris atau tidak patut jadi ahli waris (pasal 838 BW) yaitu:⁷

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Orang yang dengan keputusan hakim, pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat.
- c. Orang yang karena kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Orang yang menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

3. Perwalian Terhadap Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 KUHPerdata dan Pasal 361 KUHPerdata hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUHPerdata). Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orang tua yang hidup terlama, kecuali di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345 KUHPerdata).

Undang-Undang mengatur siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali, yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup terlama *langstlevende echtgenoot* (Pasal 345 sampai 354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

⁶ Elviana Sagala, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol 6, No 2, 2021, Hlm 119.

⁷ *Ibid*, hlm. 56

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akte khusus (Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Alasan ditetapkannya ketentuan perwalian dalam undang-undang ini adalah untuk menjamin agar hak-hak dasar anak yang berada dalam perwalian dapat terpenuhi seperti kebutuhan sehari-hari dan pengurusan harta benda, agar tidak diabaikan atau dirugikan oleh walinya. Hal tersebut dibenarkan oleh Hakim Dharma Setiawan, S.H., CN selaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa perwalian terhadap anak diutamakan kepada orang tua, baik itu kepada ibunya ketika ayahnya meninggal atau sebaliknya.⁸

Dalam hal waris dalam bentuk harta tidak bergerak yang dijual oleh wali, Perwalian bertujuan untuk menempatkan anak yang masih di bawah umur di bawah tanggung jawab wali, di mana semua kebutuhan dan kepentingan anak menjadi tanggung jawab wali tersebut. Wali bertindak sebagaimana orang tua bagi anak yang masih di bawah umur, memegang kekuasaan atas anak tersebut.

Menurut Pasal 1330 KUHPdata ditegaskan pula bahwa berkaitan dengan ketidak cakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini ialah perjanjian jual beli, yaitu mereka yang belum cakap untuk membuat perjanjian ialah

- a) Anak yang belum berumur genap 21 tahun;
- b) Orang yang sedang berada di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu

Wali tidak boleh mengurus, membebani, atau membagi kekayaan tersebut kecuali jika tindakan tersebut akan meningkatkan nilai kekayaan. Selanjutnya, sebagai contoh harta tidak bergerak jika wali harus menjual tanah milik anak yang diwalian, wali harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan. Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPdata.

4. Kasus Perwalian Terhadap Wali Ijin Menjual Hak Waris Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Perwalian anak merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Pbr merupakan perkara permohonan yang diajukan oleh Suminem, yang meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali sah dari anak kandungnya, Tia Cantika Sari, yang masih di bawah umur setelah suaminya, Sunaryo, meninggal dunia. Selain permohonan perwalian, Pemohon juga mengajukan permohonan izin untuk mengagunkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02241 yang terletak di Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Suminem selaku pemohon izin jual harta warisan anak di bawah umur, diketahui bahwa permohonan diajukan karena anak yang masih di bawah umur memperoleh bagian warisan berupa tanah dan bangunan peninggalan ayah kandungnya yang telah meninggal dunia. Menurut keterangan pemohon, penjualan harta warisan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, biaya hidup sehari-hari, serta untuk

⁸ Wawancara dengan Dharma Setiawan Pada PN Pekanbaru, Pada 29 April 2025, Pukul 13.43 WIB.

keperluan renovasi warung pemohon. Pemohon menyatakan bahwa seluruh hasil penjualan direncanakan untuk kepentingan anak sebagai ahli waris dan bukan untuk kepentingan pribadi wali.⁹

Hakim Arsul Hidayat, S.H., M.H. dalam pertimbangannya berpedoman pada Pasal 299, 307, 330, 345, dan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, serta jika salah satu orang tua meninggal dunia, perwalian secara hukum beralih kepada orang tua yang masih hidup. Selain itu, berdasarkan Pasal 394 KUH Perdata, wali tidak diperkenankan menjual atau membebankan harta anak tanpa izin dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan seluruhnya, menetapkan Suminem sebagai wali sah dari anak kandungnya, dan memberikan izin untuk mengagunkan harta tidak bergerak guna kepentingan anak.

Putusan ini pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum secara formal terhadap status wali dan tindakan hukum yang dilakukan atas nama anak, karena semua proses dilakukan di bawah izin pengadilan. Namun, jika ditinjau secara lebih mendalam, terdapat celah permasalahan terhadap kepastian hukum anak. Setelah pengadilan memberikan izin, tidak terdapat mekanisme pengawasan lanjutan yang memastikan bahwa hasil dari penggunaan tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan anak sebagaimana alasan permohonan diajukan. Pengadilan tidak memiliki kewajiban atau sistem yang mengharuskan wali untuk memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan hasil pengagungan, sehingga pengawasan berhenti pada tahap izin, bukan pada tahap realisasi dan pemanfaatan hasilnya. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali yang bisa mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak anak di kemudian hari.

Permasalahan utama dalam perkara ini berpusat pada bagaimana pengadilan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur melalui penetapan perwalian, serta bagaimana hakim menilai kelayakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon sebagai wali. Secara yuridis, anak di bawah umur tidak memiliki kecakapan hukum (Pasal 330 KUHPerdata), sehingga setiap tindakan hukum yang menyangkut kepentingan mereka harus diwakili oleh wali yang sah. Oleh karena itu, permohonan perwalian tidak hanya berfungsi administratif tetapi juga memiliki implikasi perlindungan hukum terhadap anak.

Hakim dalam perkara ini menilai bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa permohonan berdasarkan domisili Pemohon. Dari sisi substansi, hakim menegaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak yang masih di bawah umur dan tidak terdapat keberatan dari pihak ayah kandung maupun keluarga lainnya. Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi, dan fakta bahwa harta yang akan dijual merupakan milik pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan, hakim menyimpulkan bahwa tindakan hukum tersebut tidak merugikan kepentingan anak-anak. Dengan demikian, hakim menilai permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Dari perspektif kepastian hukum, penetapan ini memberikan legitimasi formal kepada Pemohon sebagai wali yang sah, yang berarti segala tindakan hukum yang dilakukannya atas nama anak-anak memiliki dasar hukum yang kuat. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari, baik terhadap hak anak maupun terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan wali tersebut. Dengan adanya penetapan pengadilan, status perwalian tidak lagi bersifat

⁹ Wawancara dengan Suminem di Pekanbaru, Pada 29 April 2026, Pukul 10.00 WIB.

asumtif tetapi memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan alat bukti di hadapan lembaga negara maupun pihak swasta.

Sedangkan dari segi perlindungan hukum, penetapan ini memastikan bahwa kepentingan anak-anak Pemohon tetap terjaga. Hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan menempatkan Pemohon sebagai wali sah, pengadilan secara implisit memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum yang menyangkut anak-anak harus berorientasi pada kesejahteraan mereka, bukan pada kepentingan ekonomi orang tua semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PN Pbr telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada anak-anak di bawah umur melalui penetapan perwalian. Akan tetapi, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, diperlukan pengaturan tambahan mengenai mekanisme pengawasan terhadap wali agar tindakan hukum yang dilakukan benar-benar diarahkan bagi kepentingan terbaik anak. Penetapan ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang menjamin hak anak secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Permohonan Waris Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor pendukung, adapun faktor pendukung yang mendasari pemberian izin perwalian untuk menjual harta warisan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), pengadilan hanya akan memberikan ijin menjual apabila penjualan dilakukan benar-benar untuk kepentingan anak.
2. Legalitas dan kejelasan dokumen harus sah, sehingga penjualan tersebut dapat dilaksanakan. Kelengkapan dokumen membantu pengadilan memastikan bahwa tidak ada sengketa, pemalsuan, atau ketidakjelasan hak yang dapat merugikan anak di bawah umur.
3. Integritas wali, kepribadian, rekam jejak, dan itikad baik wali menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan pemberian izin. Pengadilan akan melihat apakah wali selama ini mengurus anak dengan baik, tidak memiliki catatan penyalahgunaan harta anak, serta mampu mengelola hasil penjualan secara bertanggung jawab.
4. Persetujuan keluarga atau ahli waris lain, persetujuan ini untuk menunjukkan bahwa penjualan dilakukan tanpa konflik internal keluarga serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.
5. Rencana penggunaan hasil, pengadilan menilai bagaimana hasil penjualan akan digunakan dan dikelola oleh wali. Rencana yang jelas, misalnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, atau disimpan dalam rekening khusus atas nama anak, menjadi indikator pertanggungjawaban wali.

Dalam kehidupan sekarang banyak sekali anak yang seharusnya dengan kondisi kehidupan layak tetapi masih terlantar, padahal orang tuanya meninggalkan harta benda yang seharusnya membuat kehidupan anak itu layak. Ini dapat terjadi karena wali tidak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi anak di bawah perwaliannya. Dari kenyataan ini dapat ditemukan beberapa faktor penghambat wali dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak yang di bawah umur.

¹⁰ Wawancara dengan Azizz Muslim, S.H., Oktober 2025, Pengadilan Negeri Pekanbaru

- 1) Kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan wali. Kurangnya pemahaman wali terhadap kewajibannya merupakan salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya kewajiban wali. Hal ini sudah ditunjukkan dengan adanya wali yang hanya mementingkan dan mengurus harta peninggalan anak saja tanpa peduli dengan kewajibannya untuk mengurus kepentingan anak.
- 2) Tidak adanya sanksi dari pengadilan untuk wali yang tidak melaksanakan kewajiban ini menjadi faktor pendorong wali untuk melakukan mengabaikan kewajibannya yang sudah ditetapkan pengadilan.
- 3) Wali memiliki sifat boros, wali cenderung menghabiskan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya untuk gaya hidup pribadinya sehingga harta kekayaan anak perwaliannya akan cepat habis. Yang keempat adalah kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wali anak di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wali tidak mencatat daftar harta benda anak dan perubahannya, ini terjadi bisa juga karena kurangnya sosialisasi dan itikad tidak baik dari wali. Dengan tidak mencatat daftar harta benda anak di bawah perwaliannya, wali bisa dengan mudah untuk melakukan penyelewengan, penggelapan atau perbuatan penyalahgunaan harta kekayaan anak. Dan daftar harta kekayaan anak ini dapat menjadi bukti bagi anak untuk menggugat walinya, apabila daftar harta kekayaan anak di bawah perwaliannya tidak pernah tercatat maka, kemampuan anak untuk membuktikan bahwa walinya dengan sadar melakukan kelalaian atau tindak pidana lain akan menjadi lemah.
- 5) Tidak jelasnya pengawasan terhadap wali, dikarenakan tidak adanya lembaga resmi pengawas wali sehingga pengawasan wali dibebankan kepada balai harta peninggalan apabila diperintahkan kepadanya. Dengan tidak jelasnya pengawasan terhadap wali, maka wali dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya saja tidak memperdulikan anak di dalam perwaliannya.
- 6) Wali ternyata tidak cakap hukum, atau semena-mena atas kekuasaannya, maka jabatannya dapat dicabut dan pengadilan akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya.
- 7) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Hakim Darma Setiawan, S.H.,CN, juga menyatakan bahwasanya pengaturan mengenai kewarisan anak, termasuk perwalian dan pengelolaan harta anak di bawah umur, berada sepenuhnya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hingga saat ini tidak terdapat regulasi khusus yang berdiri sendiri dan secara khusus mengatur perwalian anak dalam konteks hukum perdata, sebagaimana halnya dalam hukum pidana yang memiliki pengaturan tersendiri melalui peraturan perundang-undangan khusus mengenai peradilan pidana anak.¹¹
- 8)

KESIMPULAN

1. Perwalian izin jual benda tidak bergerak atas hak waris anak menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem Hukum Perdata Indonesia. Melalui mekanisme perwalian, KUH Perdata menjamin agar proses pengurusan harta warisan tetap berada dalam koridor. Pengadilan akan menilai apakah penjualan atau pembebanan harta tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sehingga mekanisme ini berfungsi sebagai pengawasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan harta oleh wali.
2. Faktor pendukung permohonan izin jual waris anak dibawah umur yaitu kepentingan terbaik anak, legalitas dan kejelasan dokumen harus sah, integritas wali, kepribadian, rekam jejak dan

¹¹ Wawancara dengan Dharma Setiawan, Pada 29 April 2025, Bertempat Di PN Pekanbaru.

itikad baik wali, persetujuan keluarga atau ahli waris lain serta rencana penggunaan hasil. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman wali, tidak adanya sanksi dari pengadilan untuk wali yang tidak melaksanakan kewajibannya, wali bersifat boros, wali tidak mencatat daftar harta benda anak dan perubahannya, tidak jelasnya pengawasan terhadap wali serta wali tidak cakap hukum atau semena-mena atas kekuasaannya.

Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada ketentuan mengenai pengelolaan harta warisan anak di bawah umur. Diperlukan norma baru yang secara jelas mengatur kewenangan wali, prosedur pengawasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang untuk memastikan perlindungan hukum substansif bagi anak, sekaligus menjamin setiap tindakan wali benar-benar berorientasi pada kepentingan anak. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum perdata Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam konteks perwalian dan pengelolaan harta waris. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana keadilan yang menjamin hak-hak anak secara utuh.
2. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan perwalian dan pengurusan waris anak di bawah umur menurut hukum perdata, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan faktor pendukung dan mengurangi hambatan yang masih ada. Di sisi lain, lembaga peradilan perlu membangun sistem pengawasan pasca-penetapan terhadap wali untuk memastikan bahwa pelaksanaan perwalian benar-benar sesuai dengan tujuan hukum, yaitu melindungi kepentingan anak. Dengan pengawasan yang terstruktur, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur akan lebih terjamin. dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian dapat diminimalisir secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. 2007, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar- Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Chazawi,Azaami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm 9
- JJ. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Djaja S.Meilala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori- Teori Hukum*, Penerbit: Setara Press, Malang, 2018.
- I Ketut Markeling, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda)*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Jj. W.R Ria & M Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, 2018.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Anak dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sulinan Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Syahputra Akmaluddin, 2014, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, Ciptapustaka Media Perintis, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal/ Kamus/ Thesis

- Dwi, Yulita, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Elvina Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 6, No. 1, 2018.
- Heidy Amelia Neman, *Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya*, *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Larasati, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan*, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*, *Amnesti Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Kendari, Vol 4.
- S.Assagaf & W.Franciska, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 2021.
- Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, dan Utary Maharany Barus, *Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*, *USU Law Jurnal*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Winda Aulia Yusra, *Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn)*, *Premise Law Jurnal*, 2016.
- Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Isunami Di Aceh*, Tesis pada MKn, FH, USU, Medan, 2013.
- Zulfa Salsabila dan Mujiono Hafids, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur karena Pewarisan*, *Notarius*, Vol.12, No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website

<https://123dok.com/article/perlindungan-hukum-teori-doktrin-bantuan-sebagai-perlindungan-tersebut.zp62rl0q?utm>

an-

<https://www.riau.go.id/profil-riau.php>, diakses pada 2 februari 2025.

<https://fh.unri.ac.id/datafile/fakultas/E-BOOK>, Diakses 17 Mei 2025, Pukul 05.54 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/responden>, Diakses 17 Mei 2025, Pukul 05.55 WIB

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-perspektif-hukum-oleh-asrofi-246>, Diakses pada hari Minggu 16 Juni 2024 pukul 15.19 WIB.

https://123dok.com/article/wali-menurut-perdata-wali-nikah-dalam-perspektif-madzhah-oy86oe0q?utm_source. Diakses pada 15 Mei 2025, pukul 03.58 WIB

<https://dppi.riau.go.id/index.php?act=konten&task=read&id=15>, diakses pada 2 Februari 2025

<https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah>, diakses pada 2 Februari 2025

<https://www.riau.go.id/profil-riau.php>, diakses pada 2 Februari 2025

<https://www.riau.go.id/profil-riau.php>, diakses pada 2 Februari 2025

https://pn-pekanbaru.go.id/wilayah_pn.php, diakses 11 Februari 2025

https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/list_perkara, SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru

<https://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

https://legalstudies71.blogspot.com/2022/02/perwalian-voogdij-pengertian-syarat.html?utm_source. Diakses pada 15 mei 2024, pukul 03.28 WIB.

[perspektif-hukum-oleh-asrofi-246](#), Diakses pada hari Minggu 16 Juni 2024.